



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Evelin Takumansang, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kolongan Beha 28 April 1953, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Cerai Mati, Pendidikan SLTP, Alamat Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Reycekin M. Tamatompol, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kolongan 14 Maret 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Edvaard Makapuas, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 30 Mei 2023 dengan Nomor : 63/SK/2023, Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

1. Efni Mocodompis, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe, Alamat Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur
Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL adalah Suami dari Penggugat I dan Ayah Kandung dari Penggugat II yang telah meninggal dunia di Kelurahan Kolongan Beha pada tahun 2021 dengan meninggalkan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagai ahli warisnya.
2. Bahwa Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kintal yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak ditempat bernama TONGGENE Wilayah Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut:
Utara Berbatas dengan Saluran Air;
Timur berbatas dengan Jalan Raya Kolongan – Tahuna;
Selatan berbatas dengan Keluarga Mocodompis;
Barat berbatas dengan Keluarga Bangonang.
3. Bahwa tanah kintal tersebut merupakan tanah Pembelian Almarhum CELSIUS TAMATOMOL bersama Penggugat I sebagai Isterinya dari Ibu ELYANA MOSE TATENGKENG pada tahun 1987 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa setelah tanah kintal tersebut dibeli oleh Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL bersama dengan Penggugat I sebagai isterinya dari Ibu ELYANA MOSE TATENGKENG pada tahun 1987, maka sejak tahun 1987 tanah kintal tersebut dikuasai oleh Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL bersama Penggugat I sebagai Isterinya serta Penggugat II sebagai anak kandungnya dan selanjutnya diatas tanah kintal tersebut didirikan

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



bangunan rumah tempat tinggal oleh Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL bersama dengan Penggugat I sebagai isterinya dan Penggugat II sebagai anak kandungnya serta menempati bangunan rumah tempat tinggal tersebut.

5. Bahwa selain itu atas tanah kintal tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama CELSIUS TAMATOMPOL (Suami Penggugat I dan Ayah Kandung Penggugat II) dengan Nomor: 95 Desa Kolongan Beha yang diterbitkan pada Tanggal 17 April 1993 dengan luas 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi).
6. Bahwa setelah Almarhum CELSIUS TAMATOPOL (Suami Penggugat I dan Ayah Kandung Penggugat II) meninggal di Kelurahan Kolongam Beha pada tahun 2021, maka penguasaan sekaligus Pemilikan atas tanah kintal dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut dilanjutkan oleh Penggugat I sebagai isterinya dan Penggugat II sebagai anak kandungnya sebagai ahli waris dari Almarhum CELSIUS TAMATOPOL.
7. Bahwa yang menjadi Permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat I yang tanahnya ada berbatasan pada bagian selatan dari tanah kintal tersebut telah masuk menyerobot pada bagian tanah kintal tersebut dengan cara membangun tembok pagar rumahnya dan mendirikan bagian bangun rumah tempat tinggalnya diatas tanah kintal tersebut seluas kurang lebih 26 M2 (dua puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:
Utara Berbatas dengan Para Penggugat;
Timur berbatas dengan Jalan Raya Kolongan – Tahuna;
Selatan berbatas dengan Keluarga Mocodompis;
Barat berbatas dengan Keluarga Bangonang;
Bahwa selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA.
8. Bahwa selain itu Para Penggugat telah mendapatkan informasi bahwa ternyata ada bagian tanah objek sengketa pada bagian selatan seluas kurang lebih 4 M2 (empat meter persegi) telah dimasukan kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) bersama dengan ukuran tanah kintal milik Tergugat I yang berbatas pada bagian selatan dari Tanah Objek Sengketa tersebut serta mencantumkannya dalam Peta/Gambar Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas



petunjuk Tergugat I, pada hal Tergugat I tidak memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut, sehingga Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama EFNI MOCODOMPIS (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah masuk menyerobot diatas Tanah Objek Sengketa dengan mendirikan bangunan tembok Pagar Rumahnya dan mendirikan bagian bangunan rumah tempat tinggalnya diatas Tanah Objek Sengketa tersebut serta Perbuatan Tergugat I yang telah memasukan Tanah Objek Sengketa kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) bersama dengan ukuran tanah kintal milik Tergugat I yang berbatas pada bagian selatan dari Tanah Objek Sengketa tersebut serta mencantumkannya dalam Peta/Gambar Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I, pada hal Tergugat I tidak memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon agar Tergugat I dan/atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa daripadanya dihukum untuk keluar dari Tanah Objek Sengketa tersebut dengan membongkar bangunan tembok pagar rumah Tergugat I dan bagian bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I yang berdiri diatas Tanah Objek Sengketa tersebut sekaligus membawa keluar barang – barangnya dari dalam Tanah Objek Sengketa selanjutnya menyerahkan Tanah Objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk dimiliki sekaligus dikuasai dan dipakai oleh Para Penggugat dengan bebas dan leluasa, jika perlu dengan bantuan alat negara.
11. Bahwa sangat beralasan menurut hukum pula apabila Para Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II untuk merubah dan memperbaiki ukuran Peta / Gambar Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa / Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) yang telah memasukan Tanah Objek Sengketa kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik tersebut bersama dengan ukuran tanah kintal milik Tergugat I yang berbatas pada bagian selatan dari Tanah Objek Sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mengeluarkan Tanah Obyek Sengketa tersebut dari ukuran Peta / Gambar pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa / Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I pada hal Tergugat I tidak memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut.

12. Bahwa Para Penggugat memohon pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad).
13. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II disertai bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL adalah Suami dari Penggugat I dan Ayah Kandung dari Penggugat II yang telah meninggal dunia di Kelurahan Kolongan Beha pada tahun 2021 dengan meninggalkan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagai ahli warisnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa adalah merupakan harta warisan dari Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL yang telah jatuh waris kepada Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum CELSIUS TAMATOPOL.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I tidak memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah masuk menyerobot diatas Tanah Objek Sengketa dengan mendirikan bangunan tembok Pagar Rumahnya dan mendirikan bagian bangunan rumah tempat tinggalnya diatas Tanah Objek Sengketa tersebut serta Perbuatan Tergugat I yang telah memasukan Tanah Objek Sengketa kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) bersama dengan ukuran tanah kintal milik Tergugat I yang berbatas pada bagian selatan dari tanah objek sengketa tersebut dan mencantumkannya dalam Peta/Gambar Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I, pada hal Tergugat I tidak ada hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I yang telah memasukan bagian Tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 4 M2 (empat meter persegi) kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik Tergugat I bersama dengan ukuran tanah kintal milik Tergugat I yang berbatas pada bagian selatan dari tanah objek sengketa tersebut dan telah dicantumkan dalam Peta/Gambar Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I, pada hal Tanah Objek Sengketa tersebut bukanlah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak ada hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa daripadanya untuk keluar dari Tanah Objek Sengketa tersebut dengan membongkar tembok Pagar rumah Tergugat I dan bagian bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I yang berdiri diatas Tanah Objek Sengketa tersebut sekaligus membawa keluar barang – barangnya dari dalam Tanah Objek Sengketa selanjutnya menyerahkan Tanah Objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk dimiliki sekaligus dikuasai dan dipakai oleh Para Penggugat secara bebas dan leluasa, jika perlu dengan bantuan alat negara.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk merubah dan memperbaiki ukuran Peta / Gambar Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa / Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) yang telah memasukan Tanah Objek Sengketa kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik tersebut bersama dengan ukuran tanah kintal milik Tergugat I yang berbatas pada bagian selatan dari Tanah Objek Sengketa tersebut sekaligus mengeluarkan Tanah Obyek Sengketa tersebut dari ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta / Gambar pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa / Kel. Kolongan Beha atas nama **EFNI MOCODOMPIS** (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I pada hal Tergugat I tidak memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut.

9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas demikian pula Tergugat I hadir Kuasanya yaitu Mac Artur Roboth, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 2 Lingkungan I Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 91/SK/2023 tertanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 hadir Kepala seksi Pengendalian Sengketa akan tetapi yang bersangkutan tidak membawa dokumen kelengkapan surat kuasa dan surat tugas dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi sehingga dengan demikian Tergugat II dianggap tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Yosedo Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas "Exeptie Obscuur Libel"

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, jika kita mencermati dengan seksama pada Posita angka 7 Para Penggugat menyebutkan “Bahwa yang menjadi Permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat I yang tanahnya ada berbatasan pada bagian Selatan dari tanah kintal tersebut dengan cara membangun tembok pagar rumahnya dan mendirikan bagian bangun rumah tempat tinggalnya di atas tanah kintal tersebut seluas kurang lebih 26 M² (dua puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kolongan-Tahuna;
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Mocodompis
- Barat berbatasan dengan Keluarga Bangonang

Padahal pada faktanya Tanah milik Tergugat I sesuai dengan arah mata angin, berada atau berbatasan di sebelah Timur dari Para Penggugat, dan bukan berada disebelah selatan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kolongan – Tahuna
- Timur berbatasan dengan Jalan Setapak
- Selatan Berbatasan dengan E. Mocodompis
- Barat berbatasan dengan C.Tamatompol (Para Penggugat)

Kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menjelaskan bahwa batas sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Mocodompis, hal mana membingungkan Tergugat I, dikarenakan ada juga terdapat Keluarga Mocodompis yang lain selain Tergugat I yang berbatasan langsung dengan Tergugat I, yaitu Keluarga E. MOCODOMPIS, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dimaksud sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Maka berdasarkan dalil Eksepsi yang TERGUGAT I sampaikan di atas, dengan kerendahan hati TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang Tergugat I sampaikan pada bagian Eksepsi terurai di atas, mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan dalil yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara terurai dibawah ini;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat A quo, maka Tergugat I hanya akan menanggapi terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya secara langsung dengan Tergugat I;
4. Bahwa Dalil gugatan Penggugat yang tersebut pada Posita angka 3, 4 dan 5 Tergugat I akan menanggapinya sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, SEPANJANG data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";
 - 4.2. Bahwa tanah kintal Para Penggugat yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 95/Desa Kolongan Beha tanggal 17 April 1993 dengan luas = 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama CELSIUS TAMATOMPOL oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tergugat II) patutlah dipertanyakan terkait WARKAH TANAH dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 95/Desa Kolongan Beha atas nama CELSIUS TAMATOMPOL tersebut, sehingga produk hukum tersebut menjadi suatu produk hukum yang sah dan mengikat secara hukum, kemudian menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan A quo;
 - 4.3. Bahwa Warkah Tanah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut, hal mana jika dikaitkan dengan dalil Para Penggugat pada Posita angka 3, 4, dan 5 yang menyatakan bahwa Tanah Kintal Para Penggugat didapatkan atas dasar PEMBELIAN Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL bersama dengan Penggugat I sebagai Istrinya dari

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu ELYANA MOSE TATENGKENG (Keluarga Mose – Tatengkeng) pada tahun 1987 dengan ukuran luas = 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan suatu data fisik dan data yuridis yang keliru dan bahkan patut diduga direkayasa ukurannya, dikarenakan ukuran luas dari tanah kintal yang didapatkan almarhum CELSIUS TAMATOMPOL dari pembeliannya kepada Ibu ELYANA MOSE TATENGKENG tersebut, sangatlah berbeda jauh dengan ukuran tanah kintal yang dijual oleh Ibu ELYANA MOSE TATENGKENG kepada almarhum CELSIUS TAMATOMPOL pada waktu itu, yaitu dengan ukuran 6 x 7 M² sehingga jika ditotalkan luas ukurannya, hanya seluas 42 M² (empat puluh dua meter persegi) bukan seperti ukuran luas yang ada pada SHM Nomor : 95/Desa Kolongan Beha, yaitu dengan luas = 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), sehingga timbul pertanyaan oleh Tergugat I apakah ada tanah kintal yang lain yang dimiliki oleh Para Penggugat yang mungkin berbatasan langsung dengan tanah kintal pembelian tersebut, kemudian disatukan di dalam SHM Nomor : 95/Desa Kolongan Beha? namun faktanya ternyata tidaklah demikian, hal ini dikarenakan Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL bersama Para Penggugat memiliki tanah kintal di tempat bernama Tonggene Wilayah Kelurahan Kolongan Beha, Kecamatan Tahuna Barat, nanti ketika pada saat membeli tanah kintal tersebut dari Ibu ELYANA MOSE TATENGKENG (Keluarga Mose – Tatengkeng) pada tahun 1987 yaitu hanya dengan ukuran 6 x 7 M² dengan luas 42 M² (empat puluh dua meter persegi), itu artinya tidak ada tanah lain yang dibeli atau dimiliki oleh almarhum CELSIUS TAMATOMPOL bersama Para Penggugat sebelumnya di tempat bernama Tonggene tersebut, sehingga Tergugat I pun merasa heran bagaimana caranya BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tergugat II) bisa menerbitkan SHM dengan ukuran Luas = 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) pada hal sudah jelas - jelas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah tersebut tidaklah sesuai, dan bahkan sangat jauh berbeda, maka kemudian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 95/Desa Kolongan Beha tanggal 17 April 1993 dengan ukuran Luas = 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



nama CELSIUS TAMATOMPOL tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 4.4. Bahwa Perbuatan Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL adalah merupakan pembeli yang tidak beritikad baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam perkara ini, karena diduga memanipulasi kebenaran data fisik dan data yuridis terkait ukuran tanah kintal yang dimohonkan kepada Tergugat II untuk di daftarkan sebagai milik kepunyaanya, kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama yang bersangkutan, bahkan sampai dengan saat ini Tergugat I masih ragu dan kurang yakin apakah ada bukti surat Jual Beli atau dokumen lainnya sebagai bentuk peralihan hak dari Penjual kepada Para Penggugat, mengingat perolehan tanah kintal tersebut berdasarkan Pembelian seperti yang di dalilkan oleh Para Penggugat, sehingga menjadi dasar diterbitkannya SHM Nomor : 95/Desa Kolongan Beha oleh Tergugat II;
- 4.5. Bahwa Terkait dengan ukuran tanah kintal yang dijual oleh Ibu ELYANA MOSE TATENGKENG (Keluarga Mose – Tatengkeng) kepada almarhum CELSIUS TAMATOMPOL bersama Para Penggugat adalah merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah oleh Para Penggugat, dikarenakan ukuran tersebut juga disaksikan dan diukur langsung oleh salah satu Perangkat Kelurahan pada waktu itu bernama FELIX BALANGSAWANG bersama – sama dengan Penggugat I EVELIN TAKUMANSANG serta salah seorang anak dari Penjual yang bernama HEBI MOSE (almarhum) hal mana akan Tergugat I buktikan nanti di dalam persidangan;
5. Bahwa Tergugat I, membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 7, dan 8 sebagai dalil yang tidak benar dengan dalil sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I dalam Bagian *Eksepsi Penggugat Kabur atau Tidak Jelas “Exeptione Obscure Libel”*, Para Penggugat menyebutkan “Bahwa yang menjadi Permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat I yang tanahnya ada berbatasan pada bagian selatan dari tanah kintal tersebut telah masuk menyerobot pada bagian tanah kintal tersebut dengan cara membangun tembok pagar rumahnya dan mendirikan bagian bangunan rumah tempat tinggalnya di atas tanah kintal tersebut



seluas kurang lebih 26 M² (dua puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kolongan-Tahuna;
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Mocodompis
- Barat berbatasan dengan Keluarga Bangonang

Padahal pada faktanya Tanah milik Tergugat I sesuai dengan arah mata angin, berada atau berbatasan di sebelah Timur dari Para Penggugat, dan bukan berada disebelah selatan seperti yang didalihkan oleh Para Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kolongan – Tahuna
- Timur berbatasan dengan Jalan Setapak
- Selatan Berbatasan dengan E. Mocodompis
- Barat berbatasan dengan C. Tamatompol (Para Penggugat)

Kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menjelaskan bahwa batas sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Mocodompis, sehingga membingungkan Tergugat I, dikarenakan ada juga terdapat Keluarga Mocodompis yang lain selain Tergugat I yang berbatasan langsung dengan Tergugat I, yaitu Keluarga ELIAS MOCODOMPIS;

- 5.2.** Bahwa terkait dengan kekeliruan Para Penggugat menentukan arah mata angin dengan menyebutkan bahwa Objek sengketa yang dipermasalahkan berada atau berbatas di sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat, adalah jelas – jelas keliru dan fatal, hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari DANCE LARENGGAM selaku Ketua RT 03, Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Timur yang dalam keterangannya sebagai saksi pada Penjelasan Salinan Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Polres Kepulauan Sangihe tertanggal 13 September 2023, berdasarkan Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 14 November 2022 di Polres Kepulauan Sangihe, kurang lebih menyatakan “Sepengetahuan saya (DANCE LARENGGAM) batas tanah yang dipermasalahkan antara Keluarga HARIMU – MOCODOMPIS maupun dengan Keluarga TAMATOMPOL – TAKUMANSANG dibagian barat dari tanah Keluarga HARIMU - MOCODOMPIS dimana sebelah barat tersebut berbatasan langsung dengan tanah Keluarga TAMATOMPOL – TAKUMANSANG”,

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



kekeliruan mengenai batas tersebut bahkan disampaikan juga oleh Penggugat II REYCELIN M. TAMATOMPOL sendiri di dalam penjelasan Salinan Berita Acara Pemeriksaan yang kurang lebih menyatakan “bahwa saksi merupakan anak kandung dari lelaki CELSIUS TAMATOMPOL dan perempuan EVELIN TAKUMANSANG dan tidak mengetahui secara pasti berapa ukuran tanah yang dibeli dari Keluarga Mose-Lolaroh dimana mengetahui bagian timur Jalan Raya Tahuna-Kolongan Beha, sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Bangonang, kemudian sebelah utara berbatasan dengan Keluarga HARIMU – MOCODOMPIS dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai beha”hal mana akan Tergugat I buktikan nanti di dalam persidangan;

5.3. Bahwa sebelum perkara A quo diajukan, Tergugat I EFNI MOCODOMPIS pernah membuat laporan pengaduan terhadap Para Penggugat di Polres Kepulauan Sangihe tertanggal 14 November 2022, dikarenakan perkara tanah antara Tergugat I dan Para Penggugat pernah dipersoalkan sebelumnya, tetapi telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tergugat II) dimana dalam musyawarah tersebut disepakati akan diukur kembali sesuai fakta dan bukti batas pagar yang sebenarnya dan didukung dengan saksi – saksi yang mengetahuinya, kemudian disepakati secara bersama juga yang akan menanggung biaya - biaya perbaikan Sertipikat dari kedua belah pihak adalah Tergugat I, namun pada kenyataannya Para Penggugat menolak melaksanakan musyawarah tersebut dengan tidak menandatangani batas – batas berdasarkan permohonan uji petik/pengembalian batas yang di ajukan oleh Tergugat I;

5.4. Bahwa sesungguhnya pada sekitar tahun 2001 sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Desa Kolongan Beha Tahun 2006 diterbitkan, Tergugat I bersama dengan suaminya JOSMAN HARIMU telah membangun Pondasi Tembok Pagar disebelah barat (Pagar yang diklaim oleh Para Penggugat masuk dalam tanah milik mereka)sehingga jika memang Para Penggugat merasa benar tanah kintal milik Para Penggugat telah dimasuki/diserobot oleh Tergugat I, lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah mecegah atau mempersoalkan pembangunan Pondasi Pagar Tembok tersebut yang



bahkan sudah didirikan tembok pagar dan bagian dinding bangunan rumah seperti yang diklaim oleh Para Penggugat, padahal Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Kolongan Beha atas nama CELSIUS TAMATOMPOL milik Para Penggugat telah terbit jauh sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 April 1993, terlebih Sertipkah Hak Miik Nomor 184/Desa Kolongan Beha atas nama EFNI MOCODOMPIS milik Tergugat I, nanti diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tergugat II) pada tanggal 19 Oktober 2006 (kurang lebih 6 (enam) tahun setelah tembok pagar dibangun) tetapi tidak pernah dicegah ataupun dipersoalkan oleh Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL maupun Para Penggugat, dan nanti dipersoalkan pada saat sekarang ini, padahal sesuai klaim dari Para Penggugat pembangunan Pondasi Tembok pagar dan sebagian bangunan tersebut telah masuk/menyerobot tanah milik Para Penggugat, hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat tahu persis bahwa Tergugat I tidak pernah memasuki/menyerobot tanah milik Para Penggugat, malahan Para Penggugatlah yang masuk menyerobot tanah kintal milik Tergugat I;

- 5.5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa ada bagian objek tanah sengketa yang dimasukan kurang lebih 4 M² (empat meter persegi) kedalam ukuran Sertipikat Hak Milik Tergugat I, Tergugat I menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas dikarenakan penguasaan tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Desa Kolongan Beha, telah Tergugat I kuasai sejak Tahun 2006 yang selama penguasaan objek oleh Tergugat I, sama halnya seperti pada penjelasan Poin 5.4. di atas, sebelumnya tidak pernah ada upaya pencegahan dari Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL ataupun Para Penggugat, sehingga penguasaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Desa Kolongan Beha oleh Tergugat I sampai dengan gugatan dalam perkara A quo diajukan (sudah 17 tahun) sehingga menurut aturan hukum jika Sertipikat Hak Milik yang lebih dari 5 (lima) tahun, maka tidak dapat digugat secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :
- "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh



tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

- 5.6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Desa Kolongan Beha Tahun 2006 dengan Luas = 190 M² (sertus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat I secara yuridis dan secara defacto telah dimiliki oleh Tergugat I sejak tahun 2006, namun penguasaanya telah Tergugat I kuasai sejak tahun 1993 oleh karena tanah kintal tersebut merupakan Warisam dari orang tua Tergugat I yang bernama ANTON MOCODOMPIS (almarhum) yang dikuasainya secara turun – temurun mulai dari Kakek Tergugat I yang bernama PETRUS MOCODOMPIS (almarhum) yang pada waktu itu tanah kintal milik Tergugat I masih merupakan satu kesatuan dengan Tanah yang berbatasan disebelah selatan milik Tergugat I yakni ELIAS MOCODOMPIS karena merupakan warisan dari Tetek mereka yang bernama RAPIU MOCODOMPIS (almarhum), kemudian jatuh waris kepada Kakek Tergugat I yang bernama PETRUS MOCODOMPIS (almarhum), kemudian jatuh waris lagi kepada orang tua Tergugat I yakni ANTON MOCODOMPIS (almarhum) selanjutnya jatuh waris lagi kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I masih dikuasai sampai dengan saat ini, sambil tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya;
- 5.7. Bahwa terkait pembangunan Pondasi Tembok Pagar yang sekarang menjadi Objek Sengketa adalah batas yang ditunjuk langsung oleh Suami/Orang Tua Para Penggugat sendiri yaitu Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL ketika yang bersangkutan masih hidup kepada Tergugat I dan suaminya JOSMAN HARIMU, dikarenakan yang bersangkutan tidak mau kalau ukuran batas tanah milik Tergugat I masuk ke dalam tanah milik Para Penggugat;
- 5.8. Bahwa sesungguhnya pengurusan Sertipikat Milik Tergugat I telah diserahkan kepada Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL oleh karena yang bersangkutan pada saat itu menjabat sebagai kepala



lingkungan, dan kebetulan pada waktu itu ada PRONA dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk wilayah Kelurahan Kolongan Beha;

- 5.9. Bahwa pada saat pengukuran dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 184/Desa Kolongan Beha Tahun 2006 milik Tergugat I tersebut, batas tanah disebelah barat (Keluarga TAMATOMPOL-TAKUMANSANG) telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tergugat II), dengan disaksikan langsung oleh Lurah Kolongan Beha yang menjabat saat itu yaitu Bapak HOLD STEVENSON LAHINDA,S.IP yang ketika itu diambil atau dimulai titik ukurnya dari Pondasi Pagar milik Tergugat I yang telah dibangun sejak tahun 2001 sesuai batas yang ditunjuk oleh Almarhum CELSIUS TAMATOMPOL sendiri kepada Tergugat I dan suaminya JOSMAN HARIMU;
6. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) karena dalil tersebut tidaklah benar, sebab Tergugat I EFNI MOCODOMPIS adalah Pihak yang memiliki dasar hukum yang jelas dengan riwayat kepemilikan yang jelas yang patut mendapatkan perlindungan hukum terhadap bidang tanah yang dikuasainya, hal mana dibuktikan dengan alas hak yang sah yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I EFNI MOCODOMPIS yang dikeluarkan oleh Tergugat II sehingga perbuatan Tergugat I bukanlah Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Peta Identifikasi Bidang tertanggal 4 Juli 2022, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 95 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Celsius Tamatompol, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No.7103231003080800 atas nama Kepala Keluarga Celsius Tamatompol, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/48-04/SKAW/64 yang dikeluarkan oleh Lurah Kolongan Beha tanggal 28 Agustus 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah GMIST Sion Kolongan Beha No.390, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-29092021-0007 atas nama Celcius Tamatompol, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 184/ Kelurahan Kolongan Beha, atas nama Efni Mocodompis, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya dan hanya bukti P-1, P-3 dan P-7 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat Penggugat telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Josep Sinadia, dengan mengucap janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris Kelurahan Kolongan Beha pada tahun 2022 dan saksi bukan orang Kolongan Beha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Luas objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa batas tanah saksi lihat saat dengan BPN pada tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa BPN datang atas permintaan Penggugat untuk uji petik sertifikat dan saksi mendampingi atas permintaan BPN;
- Bahwa batas-batas tanah saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Objek sengketa modelnya hampir seperti segitiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah mereka berdekatan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah bertugas di Kelurahan Kolongan Beha tersebut;
- Bahwa Tujuan BPN mengukur, karena ada sengketa tanah tirsan;
- Bahwa Penggugat sudah ada sertifikat namun saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada sertifikat;
- Bahwa sewaktu BPN melakukan pengukuran sampai di halaman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula objek sengketa Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum BPN datang, Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi di Kantor Kelurahan Kolongan Beha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada datang untuk mediasi tersebut;
- Bahwa Waktu mediasi, tanah sengketa masing-masing kepunyaan tidak ada yang membawa sertifikat;
- Bahwa mediasi Mediasi antar Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa waktu BPN melakukan pengukuran, saksi tidak perhatikan dimulai dari mana;
- Bahwa produk BPN ada hasil kesepakatan tertulis dari BPN, dimana tirsan disepakati dipindahkan kedalam dan diluruskan sertas ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa produk BPN yang saksi maksudkan bukan bukti P-1;
- Bahwa saksi meminta klarifikasi kepada BPN, namun BPN belum melaksanakannya;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut, yang diluruskan bukan tanah namun tirsannya (seng);
- Bahwa untuk bukti P-1, ukuran tanah ada tumpang tindih, saksi tidak tahu dan saksi baru melihat bukti P-1 tersebut;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil musyawarah talang/tirisan seng diubah, namun saksi tidak cek, apakah ada perubahan;
- Bahwa Pada saat akan merubah tirisan, ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa menurut Reycelin M. Tamatompol (Penggugat II) yang menjadi sengketa hanya tirisan bukan tanah;
- Bahwa saat musyawarah tidak tercapai kesepakatan, makanya sampai di Pengadilan saat ini;
- Bahwa produk BPN yang saksi maksudkan bukan bukti P-1, namun berita acara yang saksi ada tanda tangan;
- Bahwa saksi hadir sebagai Pemerintah diundang secara lisan oleh BPN;
- Bahwa petugas BPN yang hadir saat itu ada 3 (tiga) orang, dan saksi melihat ada yang pegang tongkat serta ada yang pegang sertifikat;
- Bahwa awalnya petugas BPN ada memperkenalkan diri;
- Bahwa dari rumah berdoa, terus ke lokasi yang akan diukur, lalu buat berita acara dan selesai berdoa di rumah Penggugat;
- Bahwa saat itu terjadi percakapan yang bagus;
- Bahwa berita Acara dibuat setelah pengukuran dan percakapan selesai;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) orang tersebut dari BPN berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut tidak menunjukkan kartu identitas dan tidak memperlihatkan surat tugas juga tidak memakai seragam, karena saat itu hari sabtu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, kalau yang datang dari BPN itu Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui petugas BPN yang datang itu ada sertifikasi keahliannya atau tidak;
- Bahwa saat itu petugas BPN tersebut tidak memperlihatkan kartu survesor berlisensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada petunjuk teknis pelaksanaan pengukuran;
- Bahwa sungai Sungai tidak pernah ditimbun, karena ada aturan untuk larangan menimbun sungai;
- Bahwa saat saksi bertugas di Kolongan Beha tidak ada penimbunan sungai, dan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar nama Lurah Kolongan Beha pada bukti P-4, namun saksi tidak pernah melihatnya;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

2. Saksi Dantje Larenggam, dengan mengucap janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua RT.03 Kolongan Beha sudah 12 (dua belas) tahun lebih;
 - Bahwa setahu saksi pernah melihat objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ukuran objek sengketa, panjang 12 Meter dan lebar 1,70 Meter namun tidak beraturan;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa saksi tidak tahu pasti;
 - Bahwa sekarang objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa masalah tersebut pernah dibawa ke RT pada tahun 2022, karena Penggugat dan Tergugat sempat rebut;
 - Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan tembok dan kamar mandi milik Tergugat;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan, sehingga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut adu mulut;
 - Bahwa untuk asal usul tanah saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki sertifikat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat Lurah Kolongan Beha pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah;
 - Bahwa menurut pengakuan Penggugat, oboek sengketa adalah milik Penggugat, namun saat itu Penggugat tidak memperlihatkan sertifikat hak milik Penggugat kepada Lurah dan Saksi;
 - Bahwa mengenai masalah tanah tersebut, Tergugat menyerahkan kepada Saksi dan Lurah untuk mediasi untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, hasil mediasi yang dilakukan oleh Lurah terhadap Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat untuk tanah sengketa telah selesai dengan kesepakatan tanah masing-masing kembali sesuai pagar yang ada saat itu;
 - Bahwa Saat itu tidak dibuat surat kesepakatan hasil mediasi tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesepakatan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pergi mengurus ke BPN Tahuna;
- Bahwa petugas BPN sejumlah 3 (tiga) orang pernah datang pada tahun 2022 namun untuk tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kedatangan petugas BPN saat itu atas permintaan siapa;
- Bahwa petugas BPN datang ketika itu, untuk melakukan pengukuran keseluruhan tanah Penggugat dan Tergugat termasuk yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki sertifikat;
- Bahwa hasil dari kedatangan petugas BPN, terjadi kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan BPN akan membuat Berita Acara;
- Bahwa petugas BPN ada membuat berita acara, karena saksi pernah melihat berita acara tersebut;
- Bahwa isi berita acara BPN merupakan hasil perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa petugas BPN tidak menyebutkan siapa pemilik objek yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu, ada penyampaian lisan dari salah satu petugas BPN, akan diusahakan mediasi, karena tidak mudah untuk menyelesaikan masalah yang kecil itu, batas akan kembali ke pagar, tetapi masalahnya hanya tetesan air dari atap rumah Tergugat ke tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menimbun sungai;
- Bahwa tanah Penggugat masuk ke tanah Tergugat sekitar 70.cm, sementara tanah Tergugat masuk ke tanah Penggugat sekitar 10.cm;
- Bahwa pengukuran BPN saat itu tidak diukur dari pinggir sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, alasan kenapa petugas BPN tidak mengukur dari pinggir sungai;
- Bahwa ukuran tanah dari pinggir sungai ke batas yang awal diukur oleh petugas BPN sekitar 2,20 Meter;
- Bahwa Serifikat Hak Milik yang diukur pertama oleh petugas BPN adalah milik Penggugat;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam SHM Penggugat tersebut;
- Bahwa menurut saksi batas tanah Penggugat dan Tergugat terjadi tumpang tindih;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengukuran BPN pernah saksi lihat;
 - Bahwa untuk bukti P-1 pernah saksi lihat, karena petugas BPN yang memperlihatkan;
 - Bahwa saat petugas BPN melakukan uji petik ada memegang gambar bukti P-1;
 - Bahwa saat pengukuran yang dilakukan petugas BPN, saksi ada melihat gambar bukti P-1 ditangan petugas BPN tersebut;
 - Bahwa petugas BPN melakukan pengukuran, awalnya menggunakan meter lalu menggunakan alat yang berteropong;
 - Bahwa saksi tidak diundang oleh BPN, namun saksi diundang oleh Penggugat hadir pada pengukuran yang dilakukan oleh petugas BPN;
 - Bahwa petugas BPN melakukan pengukuran tanah Penggugat bagian depan, belakang rumah Penggugat tidak diukur, begitu juga dengan objek sengketa tersebut;
 - Bahwa petugas BPN melakukan pengukuran tanah Tergugat bagian depan, belakang rumah Penggugat tidak diukur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau siapa yang bermohon uji petik ke BPN;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa ada pada bagian selatan tanah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sebelah timur adalah tanah milik Tergugat;
 - Bahwa gambar pada bukti P-1 ada diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat serta kepada masyarakat yang hadir saat itu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan gambar bukti P-1 saat itu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat petugas BPN melakukan uji petik;
 - Bahwa kehadiran petugas BPN saksi ketahui dari Penggugat;
 - Bahwa Petugas BPN tidak memperlihatkan Surat Tugas sebelum melakukan pengukuran saat itu;
 - Bahwa Saat itu petugas BPN ada membawa gambar ukur pada laptopnya;
 - Bahwa Sewaktu petugas BPN datang tidak ada yang menolaknya;
 - Bahwa saat melakukan pengukuran, petugas BPN tidak menancapkan patok sebagai batas tanah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/48-04/SKAW/89 tertanggal 4 Oktober 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 6 Juni 2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 dan Tahun 2015 atas nama Josman Harimu, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2022 dan 2016 atas nama Josman Harimu, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Felix Balangsawang tanggal 1 September 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Penjelasan Salinan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 September 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Anetje Mose dan Karambut Mose tanggal 5 April 2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 642/Dis/2009 atas nama Karambut Mose, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/48-04/SK/107 tertanggal 1 November 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 629/Dis/2011 atas nama Anetje Mose, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotokopi surat Sertifikat Hak Milik Nomor 184 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Efni Mocodompis, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda TI-11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I menyatakan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Karambut Mose, dengan mengucapkan janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I sekitar 6.meter x 7.meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut;
 - Bahwa yang menduduki atau yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut adalah Tergugat I;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari bapak Yesaya Mose dan Ibu Eliana Tatengkeng;
 - Bahwa anak dari bapak Yesaya Mose dan Ibu Eliana Tatengkeng ada 6 (enam) orang, namun yang 4 (empat) telah meninggal dunia, tersisa Saksi dan Anetje Mose;
 - Bahwa yang menjual tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah Ibu Saksi yang bernama Eliana Tatengkeng kepada Penggugat;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Ibu Saksi merupakan harta bawaan dari Ayah Saksi, karena merupakan milik dari kakek saksi yang bernama Pengharapan Mose;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Ibu Saksi kepada Penggugat berukuran 6.meter x 7.meter;
 - Bahwa saksi juga saudara-saudara saksi tidak pernah bertanda tangan mengenai penjualan tanah yang dilakukan oleh ibu saksi tersebut;
 - Bahwa Penjualan tersebut tidak dibuat surat, karena zaman dahulu itu saling percaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti arah mata angin, namun yang didepan tanah sengketa berbatasan dengan jalan raya Tahuna-Kolongan dan dibagian belakang berbatasan dengan keluarga Mokodompis dan Mamongan serta dahulu ada jalan setapak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah ukuran 6.meter x 7.meter yang dijual oleh ibu saksi itu tidak sampai ke tempat yang dibuat kubur oleh Penggugat tersebut;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuburan tersebut milik dari Keluarga Penggugat;
- Bahwa antara tanah milik Penggugat ada jalan setapak yang merupakan tanah milik Tergugat I, jadi kubur tersebut berdiri diatas tanah milik Tergugat I;
- Bahwa sebelum ada kubur dahulunya itu tanah milik Tergugat I yang dibuat jalan setapak;
- Bahwa saat ibu saksi menjual tanah tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa sebelum terjadi penjualan tanah tersebut ada berdiri 2 (dua) buah pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kubur tersebut milik keluarga Penggugat;
- Bahwa tanah dibuat kubur oleh Keluarga Penggugat adalah tanah milik Tergugat I;
- Bahwa sewaktu ibu saksi menjual tanah tersebut belum ada kuburan;
- Bahwa sebagian Tanah Penggugat dibeli dari ibu saksi;
- Bahwa sebelum Ibu saksi menjual tanah kepada Penggugat, batas tanah sebelah kanan itu memang tanah milik keluarga Tergugat I;
- Bahwa ibu saksi menjual tanah kepada Penggugat itu pada tahun 1999, dan sebelah kanannya tanah milik keluarga Tergugat I masih kosong dan belum dibuat rumah;
- Bahwa saksi tidak perhatikan siapa yang duluan membuat bangunan rumah, karena saat itu saksi tinggal dibagian atas depan Kantor Lurah Kolongan Beha tersebut;
- Bahwa sewaktu ibu saksi menjual tanah tersebut kepada om.pole/ Selsius Tamatompol, saksi tidak tahu, karena saksi tidak ada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu om.pole/ Selsius Tamatompol meninggal, makanya saksi tidak tahu kalau om.pole/Selsius Takumansang kubur disitu;
- Bahwa posisi kubur om.pole/Selsius Takumansang yang saksi lihat sekarang, itu masuk tanah milik keluarga Tergugat I;
- Bahwa Ibu saksi menjual tanah tersebut, karena Ibu saksi tahu tanah tersebut milik dari ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Marche Lolaroh, dengan mengucap janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat tanah yang di sengkatakan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa saksi pernah tinggal disamping rumah Tergugat I yang terletak di RT.03 Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan rumah Tergugat I itu sejak tahun 1967 sampai tahun 1970;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I tetap disitu namun bangunan yang berubah bentuk;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan rumah Tergugat I, karena pada tahun 1966 gunung api (gunung awu) meletus sehingga rumah saksi rusak diterjang lahar, makanya saksi meminjam tanah dari Bapak Yesaya Mose untuk meletakkan perlengkapan rumah dan dibuat rumah sementara saksi ditempat tersebut;
- Bahwa pada tahun 1967 tanah tersebut masih kosong, namun ada batas bekas pondasi beton;
- Bahwa tanah Takumansang ada yang berbatas langsung dengan sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan keluarga Tamatompol-Takumansang membangun rumahnya, karena pada tahun 1970 saksi sudah pindah rumah;
- Bahwa saat saksi pindah rumah, tanah yang semula saksi tempati masih kosong namun ada batas pagar yang terbuat dari bamboo;
- Bahwa untuk saat sekarang batas tanah telah berubah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar, apakah keluarga Mose atau keluarga Mocodompis/Tergugat I;
- Bahwa saksi sering lewat dari jalan setapak antara keluarga Mose dan Mocodompis;
- Bahwa untuk kuburan yang ada sekarang, itu dahulu jalan setapak yang termasuk tanah milik Mocodompis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat BPN melakukan pengukuran atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Arah pagar itu dari jalan raya menuju ke pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kalau tanah yang pernah saksi tempati tersebut telah terjadi penjualan;
- Bahwa Sewaktu bapak Selsius Tamatompol meninggal, saksi hadir pada saat ibadah pemakaman;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada yang mempermasalahkan tempat penguburan bapak Selsius Tamatompol, karena saksi hanya fokus pada ibadah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pencecahan saat pemakaman bapak Selsius Tamatompol;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keributan pada saat pemakaman almarhum bapak Selsius Tamatompol ditempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Felix Balangsawang, dengan mengucapkan janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tersebut, karena saksi merupakan Pegawai Kantor Kelurahan Kolongan Beha sekitar 11 (sebelas) tahun sejak tahun 1981 sampai 1992 lalu pindah ke Kantor Camat Tahuna;
- Bahwa saat di Kantor Kelurahan Kolongan Beha, saksi bertugas dibagian Umum;
- Bahwa saksi melihat objek yang disengketakan oleh Penggugat, saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna melakukan pemeriksaan atas objek tersebut;
- Bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah yang terletak di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa tanah yang disengketakan batas-batasnya adalah Utara dengan Jalan Raya Tahuna-Kolongan, Timur dengan Tergugat I, Selatan dengan Tergugat I, Barat dengan Penggugat;
- Bahwa yang menguasai sebagian objek sengketa adalah Tergugat I dan sebagian dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dibeli oleh bapak Selsius Tamatompol dari Ibu Mose-Tatengkeng pada tahun 1987 dan saksi yang melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat yakni Ricelin Tamatompol merupakan anak dari Selsius Tamatompol, dan Efelin Takumansang merupakan istri dari Selsius Tamatompol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pembelian tanah tersebut, bapak Selsius Tamatompol yang datang ke Kantor Lurah Kolongan Beha dan sebagai Lurah saat itu adalah Bapak Rein Sarapi;
- Bahwa Saat bapak Selsius Tamatompol membeli tanah tersebut masih kosong (belum ada rumah);
- Bahwa Pada Tahun 1987 tanah milik keluarga Mocodompis juga masih kosong;
- Bahwa saat itu ada pohon kayu sebagai pembatas tanah antara tanah keluarga Mose dengan tanah keluarga Mocodompis;
- Bahwa Saat saksi melakukan pengukuran keluarga Mocodompis tidak ada, sementara yang menunjuk batas-batas tanah adalah Hebimisa Mose yang mewakili kepentingan ibunya yang menjadi penjual saat itu;
- Bahwa Bagian utara dari tanah yang dibeli oleh bapak Selsius Tamatompol dari keluarga Mose itu tepat berbatasan dengan sungai dan bagian selatan ada jalan setapak yang dibuat diatas tanah milik keluarga Mokodompis;
- Bahwa Pada waktu pembelian tanah oleh Selsius Tamatompol dari keluarga Mose, jalan setapak itu tidak masuk;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengukuran ada dibuatkan surat ukur tanah, namun sampai saat Lurah dan Saksi telah pindah tugas, tidak diambil oleh bapak Selsius Tamatompol di Kantor Lurah;
- Bahwa Setelah pembelian tanah tersebut, 3 (tiga) bulan kemudian saksi melihat bapak Selsius Tamatompol membangun rumah rumahnya serta pagar yang terbuat dari bambu berbatas dengan jalan setapak tersebut;
- Bahwa Rumah para Penggugat duluan dibangun dari pada rumah Tergugat I tersebut;
- Bahwa Bapak Selsius Tamatompol meninggal itu pada 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2021, namun saksi tidak hadir, karena saat itu saksi sedang sakit dan sementara dirawat di rumah sakit Liun Kendage Tahuna;
- Bahwa Bapak Selsius Tamatompol dimakamkan di halaman yang sebagian masuk tanah milik keluarga Mocodompis, karena berada tepat diatas tanah bekas jalan setapak yang merupakan tanah milik keluarga Mocodompis/Tergugat I tersebut;
- Bahwa Keadaan batas tanah sekarang terjadi perubahan, apabila dibandingkan saat saksi melakukan pengukuran, dimana sebagian halaman Penggugat termasuk sebagian badan kubur dari almarhum

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selsius Tamatompol itu telah masuk ke tanah milik keluarga Mocodompis/Tergugat I, karena berada diatas bekas jalan setapak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik Penggugat dan Tergugat I telah memiliki sertifikat hak milik, saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna ke lokasi tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, untuk pagar/dinding milik Tergugat I berdiri diatas tanah milik Tergugat I tersebut, walaupun sebagian telah diambil oleh Penggugat;
 - Bahwa Saat pengukuran dilakukan atas tanah yang dijual oleh keluarga Mose-Tatengkeng kepada bapak Selsius Tamatompol berukuran 6.meter x 7.meter;
 - Bahwa saat itu Diukur mulai dari pinggir utara jalan setapak, karena yang dibeli oleh bapak Selsius Tamatompol hanya sampai dijalan setapak tersebut;
 - Bahwa Yang hadir saat pengukuran ada 3 (tiga) orang yakni saksi, ibu Efelin Takumansang dan Hebimisa Mose;
 - Bahwa Waktu pengukuran tidak sampai di pagar/dinding tembok milik Tergugat I sekarang;
 - Bahwa saksi yang turun melakukan pemeriksaan, dan yang membuat berita acara pemeriksaan adalah Sekretaris Kelurahan Kolongan Beha;
 - Bahwa Gambar pengukuran sudah dibuat saat pengukuran selesai, tetapi tidak diambil oleh bapak Selsius Tamatompol tersebut;
 - Bahwa Sekarang saksi tidak mengetahui, apakah gambar itu masih ada atau tidak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, keluarga Mose tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa Menurut saksi tanah yang diukur oleh petugas BPN itu terlalu besar untuk menjadi milik Penggugat;
 - Bahwa Menurut saksi, ada tumpang tindih tanah SHM Penggugat dan Tergugat I tersebut, dimana tanah Penggugat ada masuk ke tanah milik Tergugat I;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan saat saksi melakukan pengukuran tanah pembelian bapak Selsius Tamatompol dari keluarga Mose tersebut;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu dari Hebimisa Mose sebagai penjual tanah kepada bapak Selsius Tamatompol tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Hold Stevenson Lahinda S.IP., dengan mengucap janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa batas tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Kolongan Beha, sejak tahun 2006 sampai 2011;
 - Bahwa Batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I terletak di RT.03 Lingkungan II Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat I ada mengurus sertifikat melalui Prona BPN;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah dari Penggugat dan Tergugat I tersebut;
 - Bahwa Dari pihak Penggugat yang bermohon Prona adalah bapak Selsius Tamatompol;
 - Bahwa Dari pihak Tergugat I yang bermohon adalah Ibu Efelin Mokodompis;
 - Bahwa pada tahun 2006 Penggugat sudah ada bangunan rumah, sementara Tergugat I masih tanah kosong, dan belum ada pagar atau jalan yang membatasi tanah Penggugat dan Tergugat I, namun ada bekas pondasi;
 - Bahwa Saksi ada hadir mendampingi BPN saat pengukuran tahun 2006 serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Yang duluan diukur adalah tanah milik Penggugat;
 - Bahwa Saat pengukuran belum ada kubur diantara tanah Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat bapak Selsius Tamatompol meninggal dan Saksi tidak mengetahui tempat pemakamnya dimana;
 - Bahwa sekarang ada kubur, namun saksi tidak tahu kubur tersebut masuk ditanah siapa, tetapi dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa Pengukuran yang dilakukan oleh BPN pada tahun 2006, tidak ada patok beton, namun yang ada hanya bekas pondasi;
 - Bahwa Bekas pondasi itu berada diantara tanah milik Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saat BPN melakukan pengukuran pada tahun 2006 itu dimulai dari bekas pondasi tersebut;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selsius Tamatompol pada tahun 2006 menjabat sebagai Kepala Lingkungan II Kelurahan Kolongan Beha, makanya bapak Selsius Tamatompol hadir saat BPN melakukan pengukuran tanah Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saat Pengukuran tahun 2006, terkait bekas pondasi tersebut tidak ada keluhan dari Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Yang hadir saat pengukuran tersebut, yakni Saksi sebagai Lurah Kolongan Beha, Selsius Tamatompol sebagai Kepala Lingkungan II dan petugas BPN Kabupaten Sangihe;
- Bahwa Setelah 3 (tiga) bulan dari pengukuran, maka terbitlah SHM dari Selsius Tamatompol tersebut;
- Bahwa Pengukuran tanah dari Selsius Tamatompol sama-sama diukur tanah milik keluarga Mocodompis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada sertifikat tahun 1993 atas tanah Penggugat atau Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SHM dari keluarga Mocodompis/Tergugat I tersebut;
- Untuk penyerahan Sertifikat Prona BPN dilakukan di kantor Kelurahan Kolongan Beha oleh petugas BPN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

5. Saksi Heret Wolter Salmon, dengan mengucap janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I berada di RT.03 Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Kolongan Beha, sejak Saksi lahir tahun 1964, tepatnya bertetangga dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Tanah yang disengketakan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik Tergugat I berasal dari keluarga Kakambong dan keluarga Songke yang menjual kepada Tergugat I tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui opa/tete buyut dari Tergugat I bermarga Songke;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik orang tua Tergugat I, menurut cerita orang tua saksi kepada saksi, dari dahulu orang tua saksi telah bertetangga kintal/tanah dengan opa/tete buyut dari Tergugat I, bahkan sampai sekarang saksi tetap bertetangga kintal/tanah dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Yang duluan membangun rumah adalah keluarga Tamatompol-Takumansang yang diperoleh dari pembelian kepada keluarga Mose-Tatengkeng pada sekitar tahun 1980.an;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah keluarga Mose-Tatengkeng itu kecil hanya sekitar 6.meter x 7.meter;
- Bahwa Yang membatasi tanah milik Penggugat dan Tergugat I adalah jalan setapak;
- Bahwa Jalan setapak dibuat diatas tanah milik Tergugat I yang diperuntukkan kepada orang-orang yang akan melintas menuju ke pantai;
- Bahwa Sekarang ada kubur dari almarhum Selsius Tamatompol, dahulunya jalan setapak yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I;
- Bahwa Menurut saksi, Penggugat ada mengambil tanah milik Tergugat I sekitar 2 (dua) meter, untuk membuat kubur dari almarhum Selsius Tamatompol tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita masyarakat sekitar, tanah Penggugat dan Tergugat I telah memilki sertifikat masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Penggugat dan Tergugat I ada pembatas berupa pondasi yang terbuat dari susunan batu;
- Bahwa Sekarang susunan batu tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi ke pantai sering lewat jalan setapak yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I;
- Bahwa Menurut Saksi, tanah milik Penggugat seharusnya tidak sampai dikubur dari almarhum Selsius Tamatompol tersebut;
- Bahwa Batas tanah Penggugat sebelah utara itu adalah sungai;
- Bahwa Sejak tahun 2016, ada pembuatan talud, sehingga sungai telah menjadi kecil;
- Bahwa Pembuatan talud dilaksanakan sesudah Penggugat beli dari keluarga Mose;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Talud terbuat dari beton dan ada penambahan tanah penimbunan sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa Saat Penggugat membangun rumah, tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi hadir saat ibadah pemakaman bapak Selsius Tamatompol tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak dengar ada keberatan dari keluarga Mocodompis terhadap kubur bapak Selsius Tamatompol, karena saksi mendengar Kepala Lingkungan ada meminta izin kepada keluarga Mocodompis/Tergugat I tersebut;
 - Bahwa Saat almarhum bapak Selsius Tamatompol akan dimakamkan, saksi tidak menyaksikan karena sudah pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa Saksi ada mendengar bisik-bisik warga masyarakat sekitar mengenai posisi kubur bapak Selsius Tamatompol tersebut;
 - Bahwa tidak pernah melihat SHM Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal 180 RBg, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 November 2023. Pada pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat I dengan Kuasanya serta dihadiri oleh perangkat Kelurahan Kolongan Beha, yang mana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan untuk menyingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 7 menyebutkan “Bahwa yang menjadi Permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat I yang tanahnya ada berbatasan pada bagian Selatan dari tanah kintal tersebut dengan cara membangun tembok pagar rumahnya dan mendirikan bagian bangun rumah tempat tinggalnya di atas tanah kintal tersebut seluas kurang lebih 26 M² (dua puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kolongan-Tahuna;
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Mocodompis
- Barat berbatasan dengan Keluarga Bangonang

Padahal pada faktanya Tanah milik Tergugat I sesuai dengan arah mata angin, berada atau berbatasan di sebelah Timur dari Para Penggugat, dan bukan berada disebelah selatan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kolongan – Tahuna
- Timur berbatasan dengan Jalan Setapak
- Selatan Berbatasan dengan E. Mocodompis
- Barat berbatasan dengan C.Tamatopol (Para Penggugat)

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya adalah mengenai perbedaan batas-batas tanah objek sengketa dengan tanah milik Tergugat I yang sesuai dengan arah mata angin, dengan demikian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa kedua belah pihak telah menunjuk batas-batas yang berbeda, dan bahwa adanya perbedaan batas-batas objek sengketa tersebut terjadi dikarenakan para pihak menafsirkan secara berbeda arah mata angin Utara, Selatan, Barat dan Timur sehingga batas-batas tanah objek sengketa tersebut hanya berbeda penafsiran arah mata angin saja namun orang yang berbatasan langsung masih orang yang sama, oleh karenanya hal-hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan atau tanah



sengketa menjadi kabur karena yang utama adalah pada saat dilakukan pemeriksaan setempat baik Para Penggugat dan Tergugat I mengakui bahwa tanah objek sengketa yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur karena perbedaan batas-batas adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika yang menjadi pokok-pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Celcius Tamatompol adalah suami dari Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II yang telah meninggal dunia di Kelurahan Kolongan Beha pada tahun 2021 dengan meninggalkan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagai ahli warisnya.
- Bahwa Almarhum Celcius Tamatompol selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kintal yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak ditempat bernama Tonggene Wilayah Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara Berbatas dengan Saluran Air;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya Kolongan – Tahuna;
 - Selatan berbatas dengan Keluarga Mocodompis;
 - Barat berbatas dengan Keluarga Bangonang
- Bahwa tanah kintal tersebut merupakan tanah Pembelian Almarhum Celcius Tamatompol bersama Penggugat I sebagai Isterinya dari Ibu Elyana Mose Tatengkeng pada tahun 1987 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan tanah kintal tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Celcius Tamatompol dengan Nomor: 95 Desa Kolongan Beha yang diterbitkan pada Tanggal 17 April 1993 dengan luas 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa setelah Almarhum Celcius Tamatompol meninggal di Kelurahan Kolongan Beha pada tahun 2021, maka penguasaan sekaligus pemilikan atas tanah kintal dan bangunan rumah tempat tinggal



tersebut dilanjutkan oleh Penggugat I sebagai isterinya dan Penggugat II sebagai anak kandungnya sebagai ahli waris.

- Bahwa Tergugat I yang tanahnya berbatasan pada bagian selatan dari tanah kintal tersebut telah masuk menyerobot dengan cara membangun tembok pagar rumahnya dan mendirikan bagian bangun rumah tempat tinggalnya diatas tanah kintal tersebut seluas kurang lebih 26 M² (dua puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara Berbatas dengan Para Penggugat;

Timur berbatas dengan Jalan Raya Kolongan – Tahuna;

Selatan berbatas dengan Keluarga Mocodompis;

Barat berbatas dengan Keluarga Bangonang;

Bahwa selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa

- Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan informasi ternyata ada bagian tanah objek sengketa pada bagian selatan seluas kurang lebih 4 M² (empat meter persegi) telah dimasukan kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama Efni Mocodompis (Tergugat I) bersama dengan ukuran tanah kintal milik Tergugat I yang berbatas pada bagian selatan dari tanah objek sengketa tersebut serta mencantumkannya dalam peta/gambar Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama Efni Mocodompis (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I, pada hal Tergugat I tidak memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah masuk menyerobot diatas tanah objek sengketa dengan mendirikan bangunan tembok pagar rumah dan mendirikan bagian bangunan rumah tempat tinggalnya diatas tanah objek sengketa tersebut serta perbuatan Tergugat I yang telah memasukan tanah objek sengketa kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok jawaban dari Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah kintal Para Penggugat didapatkan atas dasar pembelian Almarhum Celcius Tamatompol bersama dengan Penggugat I sebagai Istrinya dari Ibu Elyena Mose Tatengkeng (Keluarga Mose – Tatengkeng) pada tahun 1987 dengan ukuran luas = 227 M² (dua ratus dua puluh



tujuh meter persegi) seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan suatu data fisik dan data yuridis yang keliru dan bahkan patut diduga direkayasa ukurannya, dikarenakan ukuran luas dari tanah kintal yang didapatkan almarhum Celcius Tamatompol dari pembeliannya kepada Ibu Elyena Mose Tatengkeng tersebut adalah ukuran $6 \times 7 \text{ M}^2$ sehingga jika ditotalkan luas ukurannya, hanya seluas 42 M^2 (empat puluh dua meter persegi) bukan seperti ukuran luas yang ada pada SHM Nomor : 95/Desa Kolongan Beha, yaitu dengan luas = 227 M^2 (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi);

- Bahwa Perbuatan Almarhum Celcius Tamatompol adalah merupakan pembeli yang tidak beritikad baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam perkara ini, karena diduga memanipulasi kebenaran data fisik dan data yuridis terkait ukuran tanah kintal yang dimohonkan kepada Tergugat II untuk di daftarkan sebagai milik kepunyaanya, kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama yang bersangkutan;
- Bahwa sekitar tahun 2001 sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Desa Kolongan Beha tahun 2006 diterbitkan, Tergugat I bersama dengan suaminya Josman Harimu telah membangun pondasi tembok pagar disebelah barat (pagar yang diklaim oleh Para Penggugat masuk dalam tanah milik mereka) sehingga jika memang Para Penggugat merasa benar tanah kintal milik Para Penggugat telah dimasuki/diserobot oleh Tergugat I, lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah mencegah atau mempersoalkan pembangunan pondasi pagar tembok tersebut.
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Desa Kolongan Beha Tahun 2006 dengan Luas = 190 M^2 (sertus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat I secara yuridis dan secara defacto telah dimiliki oleh Tergugat I sejak tahun 2006, namun penguasaannya telah Tergugat I kuasai sejak tahun 1993 oleh karena tanah kintal tersebut merupakan Warisan dari orang tua Tergugat I yang bernama Anton Mocodompis (almarhum) yang dikuasainya secara turun – temurun mulai dari Kakek Tergugat I yang bernama Petrus Mocodompis (almarhum);
- Bahwa terkait pembangunan pondasi tembok pagar yang sekarang menjadi objek sengketa adalah batas yang ditunjuk langsung oleh suami/orang tua Para Penggugat sendiri yaitu Almarhum Celcius Tamatompol ketika masih hidup kepada Tergugat I dan suaminya,



dikarenakan yang bersangkutan tidak mau kalau ukuran batas tanah milik Tergugat I masuk ke dalam tanah milik Para Penggugat;

- Bahwa pengurusan Sertipikat Milik Tergugat I telah diserahkan kepada Almarhum Celcius Tamatompol oleh karena yang bersangkutan pada saat itu menjabat sebagai kepala lingkungan, dan kebetulan pada waktu itu ada Prona dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk wilayah Kelurahan Kolongan Beha;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dijawab/dibantah oleh Tergugat I, berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Para Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Tergugat I berhak pula untuk membuktikan dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat I, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- Apakah tanah objek sengketa merupakan tanah kepemilikan dari Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 95 Desa Kolongan Beha atas nama Celcius Tamatompol ataukah sebaliknya tanah sengketa termasuk dalam bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 atas nama Efni Mocodompis selaku Tergugat I.
- Apakah perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa dengan cara mendirikan pondasi dan pagar beton adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 orang saksi yang bernama saksi Josep Sinadia dan saksi Dantje Larenggam sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa 11 (sebelas) bukti surat yang bertanda bukti TI-1 sampai dengan TI-11 dan mengajukan lima orang saksi yaitu saksi Karambut Mose, saksi Marche Lolaroh, saksi Felix Balangsawang, saksi Hold Stevenson Lahinda S.IP., dan saksi Heret Wolter Salmon sebagaimana pula terurai diatas.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek berupa tanah yang sebagian dari rumah Tergugat yang berada di Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sebagai berikut :

Utara : Keluarga Tamatompol-Takumansang;
Timur: Jalan raya Tahuna-Kolongan;
Selatan : Keluarga Mocodompis;
Barat : Keluarga Mocodompis;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari para pihak tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan maupun jawabannya.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika yang dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk menyatakan jika tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat adalah berupa Peta Identifikasi Bidang tertanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibuat oleh Asisten Surveyor Kadastral (Vide bukti P-1). Bahwa bukti surat tersebut tanpa di perlihatkan aslinya di persidangan dimana dalam bukti tersebut memuat gambar tanah milik keluarga Tamatompol dan tanah keluarga Mokodompis yang bersebelahan, dimana bagian keterangan surat tersebut juga menggambarkan adanya panjang tanah seluas 3.06 M yang diberi tanda overlap (tumpang tindih). Bahwa dalam surat tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut terkait keterangan overlap (tumpang tindih) yang dimaksud. Bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan bukti bertanda P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 95 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Celsius Tamatompol, dimana dalam SHM tersebut tertera luas tanah adalah 227 M2. Bahwa dari bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/48-04/SKAW/64 yang dikeluarkan oleh Lurah Kolongan Beha tanggal 28 Agustus 2023 (vide P-4) dapat disimpulkan jika Evelin Takumansang merupakan isteri dari Celcius Tamatompol dan Reycelin Tamatompol merupakan anak dari Celcius Tamatompol, dimana dari bukti bertanda P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-29092021-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007 atas nama Celcius Tamatompol diperoleh data jika Celcius Tamatompol telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021.

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Yosep Sinadia pada pokoknya menerangkan jika Badan Pertanahan Nasional datang ke lokasi atas permintaan Penggugat untuk uji petik sertifikat dan saksi mendampingi atas permintaan Badan Pertanahan Nasional dan menurut Saksi terdapat hasil kesepakatan tertulis dari BPN, dimana tirisan disepakati dipindahkan kedalam dan diluruskan serta ditanda tangani oleh saksi. Bahwa dalam kesepakatan tersebut, yang diluruskan bukan tanah namun tirisannya (seng) akan tetapi pada saat akan merubah tirisan, ditolak oleh Tergugat. Bahwa Saksi Yosep Sinadia menerangkan jika menurut Reycelein M. Tamatompol (Penggugat II) yang menjadi sengketa hanya tirisan bukan tanah.

Menimbang, bahwa Saksi Dantje Larenggam pada pokoknya menerangkan saksi bertugas sebagai Ketua RT.03 Kolongan Beha sudah 12 (dua belas) tahun lebih. Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan tembok dan kamar mandi milik Tergugat. Bahwa Saksi menerangkan pernah dilakukan mediasi dan hasil mediasi yang dilakukan oleh Lurah terhadap Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat untuk tanah sengketa telah selesai dengan kesepakatan tanah masing-masing kembali sesuai pagar yang ada saat itu akan tetapi saat itu tidak dibuat surat kesepakatan hasil mediasi tersebut dan kesepakatan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pergi mengurus ke Badan Pertanahan Nasional Tahuna. Bahwa hasil dari kedatangan petugas Badan Pertanahan Nasioanal, terjadi kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Badan Pertanahan Nasional akan membuat Berita Acara dan isi berita acara Badan Pertanahan Nasional merupakan hasil perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I akan tetapi petugas Badan Pertanahan Nasional tidak menyebutkan siapa pemilik objek yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk meneguhkan dalil bantahannya terkait dengan objek sengketa, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI-11 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 184 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Efni Mocodompis, dimana dalam SHM tersebut tertera luas tanah adalah 190 M2. Bahwa dalam bukti bertanda TI-2 yaitu Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 6 Juni 2022 ditarik data adanya Aleta Haslinda Mocodompis bersaudara yang pada pokoknya menerangkan adanya penguasaan bidang tanah yang terletak di tempat bernama Tonggene Kelurahan Kolongan Beha, Kecamatan Tahuna Barat, dengan luas \pm 224 M2.

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti TI-9 yaitu Surat Keterangan Nomor : 470/48-04/SK/107 tertanggal 1 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kolongan Beha yang pada pokoknya menerangkan jika Afni Mokodompis adalah penduduk kelurahan Kolongan Beha, dan SPPT atas nama Jusman Harimu adalah objek tanah yang sama dengan tanah bersertifikat No. 184 atas nama Efni Mocodompis. Bahwa dari bukti bertanda TI-3 dan TI-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB masing-masing bertahun 2013, 2015, 2016 dan 2022 ditarik data jika luas tanah yang tertera dalam SPPT Pajak atas nama Josman Harimu tersebut seluas 224 M2.

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat atas nama Karambut Mose pada pokoknya menerangkan saksi adalah anak kandung dari bapak Yesaya Mose dan Ibu Eliana Tatengkeng. Bahwa yang menjual tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah Ibu Saksi yang bernama Eliana Tatengkeng kepada Penggugat. Bahwa tanah yang dijual oleh Ibu Saksi berukuran 6.meter x 7.meter dan sepengetahuan saksi, tanah ukuran 6.meter x 7.meter yang dijual oleh ibu saksi itu tidak sampai ke tempat yang dibuat kubur oleh Penggugat tersebut. Bahwa antara tanah milik Penggugat ada jalan setapak yang merupakan tanah milik Tergugat I, sehingga kubur tersebut berdiri diatas tanah milik Tergugat I.

Bahwa Saksi Marche Lolaroh pada pokoknya menerangkan saksi pernah tinggal disamping rumah Tergugat I yang terletak di RT.03 Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 1967 sampai tahun 1970. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar, apakah keluarga Mose atau keluarga Mocodompis/Tergugat I. Bahwa untuk kuburan yang ada sekarang, itu dahulu jalan setapak yang termasuk tanah milik Mocodompis.

Bahwa Saksi Felix Balansawang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui sengketa tersebut, karena saksi merupakan Pegawai Kantor Kelurahan Kolongan Beha sekitar 11 (sebelas) tahun sejak tahun 1981 sampai 1992 lalu pindah ke Kantor Camat Tahuna dan yang menguasai sebagian objek sengketa adalah Tergugat I dan sebagian dikuasai Penggugat. Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dibeli oleh bapak Selsius Tamatompol dari Ibu Mose-Tatengkeng pada tahun 1987 dan saksi yang melakukan pengukuran tanah tersebut dan saat melakukan pembelian tanah tersebut, Selsius Tamatompol yang datang ke Kantor Lurah Kolongan Beha. Bahwa saat itu ada pohon kayu sebagai pembatas tanah antara tanah keluarga Mose dengan tanah keluarga Mocodompis dimana bagian utara dari tanah yang dibeli oleh bapak

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selsius Tamatompol dari keluarga Mose itu tepat berbatasan dengan sungai dan bagian selatan ada jalan setapak yang dibuat diatas tanah milik keluarga Mokodompis dimana keadaan batas tanah sekarang terjadi perubahan, apabila dibandingkan saat saksi melakukan pengukuran, dimana sebagian halaman Penggugat termasuk sebagian badan kubur dari almarhum Selsius Tamatompol itu telah masuk ke tanah milik keluarga Mocodompis/Tergugat I, karena berada diatas bekas jalan setapak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi atas objek sengketa, maka diperoleh fakta jika objek sengketa tersebut berbatas pagar antara rumah Penggugat dengan rumah Tergugat I, dimana Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan jika Tergugat I yang tanahnya berbatasan pada bagian selatan dari tanah kintal tersebut telah masuk menyerobot dengan cara membangun tembok pagar rumahnya dan mendirikan bagian bangun rumah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas lokasi objek sengketa dapat disimpulkan pula jika sengketa antara keduanya tersebut merupakan sengketa batas tanah dengan lebar timur 2,80 meter, lebar barat 1,1 meter dan panjang 11, 7 meter dimana masing-masing pihak mengklaim jika tanah objek sengketa yang saat ini berdiri sebagian kecil bangunan milik Tergugat I, adalah milik mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak khususnya alat bukti surat sebagaimana terurai diatas, maka disimpulkan jika yang dijadikan dasar kepemilikan masing-masing pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat I atas objek sengketa adalah berupa sertifikat hak milik yang saat ini masing-masing diatas tanah sertifikat hak milik tersebut telah berdiri bangunan rumah, dimana Penggugat mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No. 95 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Celsius Tamatompol (vide bukti P-1) sedangkan Tergugat I mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 184 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Efni (Vide bukti TI-11).

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Peta Identifikasi Bidang tertanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibuat oleh Asisten Surveyor Kadastral, akan tetapi bukti tersebut tanpa di perlihatkan aslinya di persidangan dan surat tersebut tidak pula memuat keterangan terkait objek sengketa apakah merupakan bagian Sertifikat Hak Milik No. 95 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Celsius Tamatompol (vide bukti P-1)



ataukah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 184 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Efni (Vide bukti TI-11).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Tergugat II yang menerbitkan kedua sertifikat tersebut justru tidak pernah hadir ataupun memberikan jawabannya di persidangan, demikian pula pada saat pemeriksaan atas lokasi objek sengketa pihak Tergugat II juga tidak menghadirinya, sehingga ketidakhadiran pihak Tergugat II dipersidangan ataupun pada saat pemeriksaan objek sengketa dapat dinilai merupakan bentuk ketidakpedulian Tergugat II atas permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait produk yang diterbitkannya.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan pada pokoknya Para Penggugat telah mendapatkan informasi ternyata ada bagian tanah objek sengketa pada bagian selatan seluas kurang lebih 4 M2 (empat meter persegi) telah dimasukan kedalam ukuran Sertifikat Hak Milik Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama Efni Mocodompis (Tergugat I) bersama dengan ukuran tanah kintal milik Tergugat I yang berbatas pada bagian selatan dari tanah objek sengketa tersebut serta mencantumkannya dalam peta/gambar Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama Efni Mocodompis (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2006 atas petunjuk Tergugat I, padahal Tergugat I tidak memiliki hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, maka tidak terdapat alat bukti yang menerangkan jika tanah milik para Penggugat telah masuk pada bagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Desa/Kel. Kolongan Beha atas nama Efni Mocodompis (Tergugat I). Bahwa bukti P-1 berupa Peta Identifikasi Bidang tertanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibuat oleh Asisten Surveyor Kadastral merupakan bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, dan lebih daripada itu dalam bukti P-1 tersebut juga tidak menerangkan terkait objek sengketa apakah masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 95 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Celsius Tamatompol (vide bukti P-1) ataukah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 184 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Efni (Vide bukti TI-11). Bahwa Saksi yang diajukan Para Penggugat juga tidak ada yang menerangkan secara pasti jika tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang masuk dalam Sertifikat Hak



Milik Nomor 184 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Efni, sebaliknya Saksi dari Tergugat atas nama Karambut Mose pada pokoknya menerangkan jika tanah yang dijual oleh Ibu Saksi kepada Penggugat berukuran 6 meter x 7 meter dan sepengetahuan saksi, tanah ukuran 6.meter x 7.meter yang dijual oleh ibu saksi itu tidak sampai ke tempat yang dibuat kubur oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pengukuran batas tanah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat I atas masing-masing tanah miliknya sebagaimana kedua SHM tersebut diatas dalam perkara aquo pada saat pemeriksaan atas objek sengketa tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan objek sengketa telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 184 / Kelurahan Kolongan Beha atas nama Efni Mokodompis oleh karena terjadi perbedaan dalam menentukan batas pengukuran masing-masing tanah milik para pihak tersebut, sedangkan pada saat pemeriksaan objek sengketa pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku pihak yang menerbitkan kedua sertifikat tersebut juga tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa maka dengan demikian petitum Para Penggugat pada poin lima sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada poin lima tersebut merupakan petitum pokok dari gugatan Para Penggugat yang dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat pada poin empat, poin enam, poin tujuh dan poin delapan gugatan Para Penggugat harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum pada poin dua gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum Celcius Tamatompol adalah Suami dari Penggugat I dan Ayah Kandung dari Penggugat II yang telah meninggal dunia di Kelurahan Kolongan Beha pada tahun 2021 dengan meninggalkan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagai ahli warisnya, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati gugatan pokok Para Penggugat adalah terkait dengan sengketa batas tanah dimana terhadap pokok gugatan tersebut telah Majelis Hakim tolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap petitum poin dua dan tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok Para Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum poin sembilan sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak maka terhadap petitum poin satu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung secara renteng atau bersama-sama membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Thn 31 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.,

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. ATK	:	Rp	120.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan Penggugat	:	Rp	0;
6. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00;
7. Panggilan Tergugat	:	Rp	690.000,00;
8. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	20.000,00;
9. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.735.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.625.000,00;

(dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)